BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: bawaslu@gmail.com

Nomor : 849/PM.00.02/K.RA-09/10/2024 Sri Indrapura, 29 Oktober 2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Siak
di –
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi U ndang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan **Pengadaan dan Pendistribusian Logistik** pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau kepada KPU Kabupaten Siak untuk memperhatikan:

1. Pengadaan Logistik Pemilihan, distribusi, dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan cara : a. tepat jumlah; b. (tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi); c. tepat kualitas; d. tepat waktu; dan e. tepat tujuan.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak melaksanakan pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara (kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara; e. segel; f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan g. TPS) dan Dukungan Perlengkapan Lainnya (sampul kertas, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban TPS, dan tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastic, formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan dan alat bantu tunanetra) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Memastikan kembali kondisi setiap logistik yang telah diterima dalam keadaan sempurna dan tidak ada kerusakan.
4. Kondisi gudang logistik yang akan digunakan sebagai tempat perlengkapan seluruh Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun 2024 dalam keadaan baik dan terbebas dari air banjir ataupun keadaan lainnya.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Memastikan jumlah surat suara yang dicetak untuk setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT disetiap TPS sebagai cadangan. Serta memastikan jumlah surat suara yang dicetak untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang ditentukan sebanyak 2.000 (dua ribu) suarat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Memastikan kepada petugas penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan Perlengkapan lainnya dengan menerapkan ketepatan jumlah, ketepatan jenis, bentuk, ukuran, spesifikasi, ketepatan kualitas dan ketepatan waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7. Jika ditemukan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang rusak dan/atau kelebihan jumlah pada saat proses penyortiran, pelipatan dan pengepakan teknis pemusnahan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan terdapat kondisi kekurangan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara ataupun perlengkapan lainnya karena rusak mekanisme penambahan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Melakukan sosialisasi kepada pemilih terkait dengan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024.
10. Memastikan personil yang melipat surat suara tidak terlibat dalam tim kampanye atau relawan yang didaftarkan di KPU pada pilkada 2024.
11. Memastikan kepada petugas penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara untuk mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Siak.
12. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan ataupun menguntungkan salah satu partai politik peserta Pemilihan/bakal calon tertentu selama pelaksanaan tahapan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya pada Pemilihan Tahun 2024.
13. Memberikan akses pengawasan pada Bawaslu Kabupaten Siak selama pelaksanaan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta menindaklanjuti Saran Perbaikan atau masukan jika ditemukan kesalahan administratif ataupun lainnya.

Demikian imbauan ini disampaikan agar dapat melaksanakan seluruh tahapan **Pengadaan dan Pendistribusian Logistik** sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
Ketua,

Zulfadli Nugraha, TP

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru; dan
2. Pertinggal